

**METODE ISTINBATH HUKUM ZAKAT PROFESI
(STUDI KOMPARATIF NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

TRIHADI PRABOWO

NIM: 12360040

DOSEN PEMBIMBING:

VITA FITRIA, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19710802 200604 2 001

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Zakat profesi merupakan sesuatu fenomena yang baru pada zaman kontemporer, jenis zakat ini belum pernah ada pada zaman nabi SAW karena belum tercantum di dalam al-Qur'an maupun Hadis. Fenomena ini memunculkan perdebatan dikalangan para Ulama mengenai status hukumnya. Dalam hal ini Lajnah Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah telah mempunyai ketetapan hukum masing-masing mengenai zakat profesi.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif analitik komparatif. Dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Penelitian ini berusaha memaparkan tentang metode *istinbath* hukum zakat profesi dari kedua organisasi yang diteliti yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dengan pendekatan ushuliyah.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dasar *istinbath* hukum Nahdlatul Ulama merujuk langsung kepada kitab-kitab *Mu'tabarah* (diakui) dari kalangan empat mazhab yaitu *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj*, *I'annah al-Thalibin*, *Al-Mauhibah Dzi al-Fadhl*, *Minhaj al-Qawim*, *Tuhfah al-Mumtaz* dan *Hawasyi al-Syirwani* yang . Sementara Muhammadiyah terkait dasar *istinbath* hukum kewajiban zakat profesi ini mengacu pada ayat-ayat tentang kewajiban zakat yakni al-Baqarah ayat 267. Kata *anfiq* merupakan bentuk kata perintah *fi'lul amr* sehingga kata tersebut memfaedahkan wajib sesuai kaidah ushul fiqh *al ashlu fil amr lil wujubi*, selanjutnya kalimat *ma kasabtum* masih dalam surat al-Baqarah ayat 265 bersifat umum, apabila diuraikan menjadi *ma* dan *kasabtum* dalam tata bahasa arab kata *ma* adalah *ism mausul* untuk apa saja yang *ghaira aqil* secara umum. Dengan demikian pengertian *ma kasabtum* berimplikasi hukum *kully* yang mencakup semua hasil usaha manusia termasuk profesi didalamnya. Mengenai kemana zakat profesi ini diqiyaskan, Nahdlatul Ulama menetapkan bahwab zakat profesi diqiyaskan kepada zakat *tijarah* yang berpedoman pada standar *nishab* emas, sedangkan Muhammadiyah yang menetapkan qiyas zakat profesi ke zakat emas.

Kata Kunci: Zakat Profesi, Nahdlatul Ulama , Muhammadiyah.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku konsultan berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Trihadi prabowo

NIM : 12360040

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : Metode *Istinbath* Hukum Zakat Profesi (Studi Komperatif Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Yogyakarta, 04 Agustus 2017

Pembimbing,

Vita Fitria, S.Ag. M.Ag
19710802 200604 2 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-332/Un.02/DS/PP.00.9/06/2017

Tugas Akhir dengan judul : METODE ISTINBATH HUKUM ZAKAT PROFESI
(STUDI KOMPARATIF NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TRIHADI PRABOWO
Nomor Induk : 12360040
Telah diujikan pada : Jum'at, 04 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710802 200604 2 001

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
NIP. 19680611 199403 1 003

Fuad Mustafid, M.Ag.
NIP. 19770909 200912 1 003

Yogyakarta, 04 Agustus 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Trihadi Prabowo

NIM : 12360040

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Metode *Istinbath* Hukum Zakat Profesi (Studi Komparatif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)” adalah benar-benar hasil penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Agustus 2017



Trihadi Prabowo
Trihadi Prabowo
NIM 12360040

MOTTO HIDUP

خير الناس أنفعهم للناس

"Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain"

Jangan sekali-kali menyebabkan keluargamu paling menderita karenamu.

(Ali bin Abi Thalib)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk:

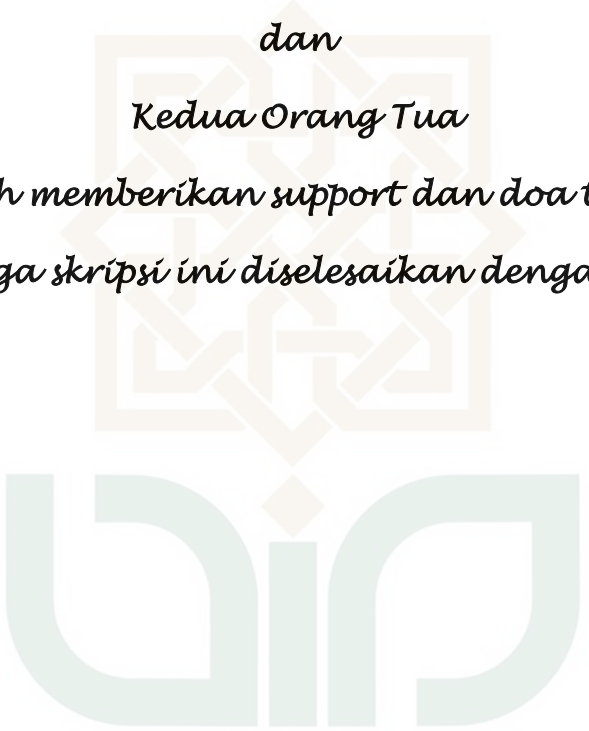
Almamater

dan

Kedua Orang Tua

Yang sudah memberikan support dan doa tiada henti

Sehingga skripsi ini diselesaikan dengan baik.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi (Studi Komparatif Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat untuk memperoleh gelar strata satu. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Moh Najib, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan selaku Kaprodi dan Bapak Gusnam Haris selaku Sekertaris Prodi Perbandingan Mazhab.
4. Ibu Vita Fitria yang sudah membantu dan membimbing saya dalam penyelesaian skripsi ini dengan maksimal.

5. Seluruh Dosen beserta staf dan karyawan Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan pengetahuan selama saya menempuh pendidikan.
6. Kedua orang tua tercinta, Ibu saya Sutini dan bapak saya Ahmad Djawadi yang sudah mensupport saya berupa kasih sayang, doa, motivasi, materiil dan yang lainnya yang tidak bisa terbalaskan sampai kapanpun.
7. Kakak kesayangan saya Alfisyah Dianasari dan Yudha Pratiknyo beserta Keluarganya yang selalu memberikan doa, memberikan nasehat dan juga motivasi.
8. Sahabat ngopi seperjuangan Chamim Chairul Anas, Bayu Jati Wicaksono, Ikmal Syarifudin, Lia Ami, Ananda Putri Khadijah yang selalu memberi gambaran, masukan, serta cletukan pedas, semoga apa yang menjadi cita-cita kita tercapai.
9. Sahabat-sahabati Rayon PMII Ashram Bangsa khusus nya korp KRETEK12 yang insya Allah kelak kita menjadi kaum kaum intelek, dan pemimpin bangsa yang baik, amin.
10. Rekan-rekan HMJ-PM yang telah sama-sama berjuang dan mensupport khususnya Fathurrohman selaku ketua.
11. Kawan-kawan Ikatan Keluarga Dar El-Qolam Latansa Yogyakarta (IKDLY), yang sudah mendukung dan mendoakan saya.
12. Teman-teman KKN 90 Dusun pijenan, yang telah menjadi bagian dari keluarga saya.

13. Teman-teman Perbandingan Mazhab angkatan 2012 yang sama sama berjuang menuntut ilmu sampai akhir studi.
14. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini

Semoga kebaikan dan jasa-jasa kalian dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 03 agustus 2017

Penyusun ,

Tri Hadi Prabowo
NIM. 12360040

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zâ	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	`el
م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	wawu	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُعَدَّد	Ditulis	Muta'addida
عِدَّة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A
إِ ذَكَرَ	kasrah	Ditulis	fa'ala
أَ يَذْهَبُ	dammah	Ditulis	i
		Ditulis	zūkira
		Ditulis	u
		Ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Â
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	jâhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	â
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	tansâ
		Ditulis	î
		Ditulis	karîm
		Ditulis	û
		Ditulis	furûḍ

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	bainakum
		Ditulis	au
		Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أُحَدِّثُ	Ditulis	u'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسِ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلِ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
ABSTRAK.....	II
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	III
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI.....	VI
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	V
HALAMAN MOTTO.....	VI
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	VII
KATA PENGANTAR	VIII
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	XI
DAFTAR ISI	XV
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metodologi Penelitian.....	15
G. Sistematika pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT DAN ZAKAT PROFESI	
A. Zakat Secara Umum	
1. Pengertian Zakat	19
2. Sumber Hukum Zakat.....	21
3. Syarat-Syarat Wajib Zakat.....	22
4. Tujuan Zakat	23
5. Manfaat Zakat.....	26
6. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat	27
7. Macam-Macam Zakat	28
B. Pengertian Profesi dan Zakat Profesi	

1. Pengertian Profesi	30
2. Definisi Zakat Profesi	34
3. Pendapat Tokoh Tentang Zakat Profesi	36
BAB III METODE ISTINBATH HUKUM ZAKAT PROFESI NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH	
A. Nahdlatul Ulama dan Metode <i>Istinbath</i> Hukum Zakat Profesi	
1. Sejarah Singkat Nahdlatul Ulama	40
2. Bahstul Masa'il Sebagai Metode Penetapan Hukum	44
3. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Zakat Profesi Nahdlatul Ulama.....	47
B. Muhammadiyah dan Metode <i>Istinbath</i> Hukum Zakat Profesi	
1. Sejarah Singkat Muhammadiyah	52
2. Majelis Tarjih Sebagai Metode Penetapan Hukum	55
3. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Zakat Profesi Muhammadiyah.....	59
BAB IV ANALISIS PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TENTANG ZAKAT PROFESI	
A. Analisis Metode <i>Istinbath</i> Hukum Zakat Profesi	
1. Analisis Keputusan Bahstul Masa'il Tentang Zakat Profesi.....	67
2. Analisis Keputusan Majelis Tarjih Tentang Zakat Profesi.....	72
B. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah	
1. Persamaan Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.....	76
2. Perbedaan Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.....	77
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
LAMPIRAN I DAFTAR TERJEMAHAN	
LAMPIRAN II BIOGRAFI ULAMA	
LAMPIRAN III CURICULUM VITAE	

LAMPIRAN IV PUTUSAN NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang lima, wajib hukumnya bagi setiap umat muslim untuk menunaikannya. Zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena ia mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai ibadah *mahdah fardiyah* (individual) kepada Allah untuk mengharmoniskan hubungan vertikal kepada Allah SWT, dan sebagai ibadah *mu'amalah ijtima'iyah* (sosial) dalam rangka menjalin hubungan horizontal terhadap manusia.¹

Untuk mengilustrasikan betapa pentingnya kedudukan zakat, al-Qur'an dengan gamblang menyebut kata zakat (*al-zakat*) yang dirangkai dengan kata shalat (*al-shalat*) sebanyak 72 kali. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa penunaian zakat memiliki urgensi yang sebanding dengan pendirian shalat.²

Seperti dalam firmah Allah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ³

Seiring dengan perkembangan zaman yang pesat, studi dan kajian tentang hukum Islam juga mengalami perkembangan, di antaranya dalam masalah zakat, yaitu pada objek harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Sebab di dalam al-Qur'an hanya disebutkan pokok-pokonya saja yang kemudian dijelaskan oleh Sunnah Nabi

¹Abdurracman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)* Cet. Ke-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 65.

²Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm. 2.

³Q.S.Al-Baqarah (2): 43.

Muhammad SAW, penjabaran yang tercantum di dalam kitab-kitab fiqh lama sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Perumusan tersebut banyak yang tidak tepat lagi dipergunakan untuk mengatur zakat dalam masyarakat modern sekarang ini. Pertumbuhan ekonomi sekarang yang mempunyai sektor-sektor industri, pelayanan jasa misalnya, tidak tertampung oleh fiqh yang telah ada itu.⁴

Seperti halnya sekarang permasalahan zakat profesi yang masih banyak memicu perdebatan. Zakat profesi adalah suatu istilah yang muncul dewasa ini. Adapun istilah yang digunakan ulama salaf bagi zakat profesi adalah *al-mal al-mustafad*, termasuk dalam kategori *al-mal al-mustafad* adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi bukan zakat yang dijalani, seperti gaji pegawai negeri/swasta, konsultan, dokter dan lain-lain, atau rezeki yang dihasilkan secara tidak terduga seperti undian, kuis berhadiah (yang tidak mengandung unsur judi) dan lain-lain.

Profesi yang menghasilkan uang ada dua macam, pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri, tanpa tergantung orang lain berkat kecekatan tangan maupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini, merupakan penghasilan professional seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainya. Yang kedua adalah pekerjaan yang dikerjakan seseorang yang diperuntukan bagi pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan, otak ataupun kedua-duanya.⁵

⁴Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 12.

⁵Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, alih: Bahasa Salman Harun, Didin Hafiduddin dan Hasanuddin, Cet. Ke-4 (Bogor: Litera Antar Nusa, 1996), hlm. 39.

Sebagian bentuk zakat yang belum ada contoh konkretnya pada zaman Rasulullah, tentu tidak lepas dari permasalahan-permasalahan. Dalam permasalahan zakat profesi memerlukan hukum baru yang mampu menjawab ketidakpastian dan keragu-raguan masyarakat banyak, misalnya pendapat para pekerja mandiri seperti pengacara, serta pendapatan pegawai-pegawai dan buruh-buruh berupa gaji atau upah.⁶

Menurut Yusuf Al-qardawi, zakat profesi dianalogikan dengan zakat uang. Jumlah nisab serta besarnya presentase zakatnya disamakan dengan zakat uang yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun (yaitu pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kebutuhan hidup layak, untuk makan, pakaian, serta cicilan rumah setahun jika ada). Sedangkan terkait profesi yang wajib dizakati, disebutkan bahwa siapa saja yang mempunyai pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan sama sekali keadaan modal dan persyaratan-persyaratannya.⁷ Berdasarkan hal itu, seorang dokter, advokat, insinyur, pengusaha, pekerja, karyawan, pegawai dan sebangsanya, wajib mengeluarkan zakat dari pendapatnya yang besar. Hal ini berdasarkan atas dalil:

يا أيها الذين ءامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم و مما أخرجنا لكم من الأرض و لا تيمموا الخبيث
منه تنفقون و لستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه و اعلموا أن الله غنى حميد⁸

⁶Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, hlm. 2-3.

⁷Yusuf al-Qaradawi, *Hukum Zakat*, hlm, 480.

⁸Q.S.Al-Baqarah (2): 267.

Didin Hafidhuddin mengemukakan bahwa zakat profesi bisa dianalogikan pada tiga hal sekaligus, yaitu pada zakat pertanian, zakat perdagangan, dan zakat rikaz. Apabila dianalogikan dengan zakat pertanian, maka nisabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar lima persen dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji. Sedangkan jika dianalogikan kepada zakat perdagangan, maka nisab, kadar, dan waktu mengeluarkannya sama dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, dan yang terakhir apabila dikategorikan dengan zakat rikaz, maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada nishab, dan dikeluarkan pada saat menerimanya.⁹

Sedangkan yang dimaksud profesi di sini, menurut Wahbah al-Zuhaili adalah kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usahanya sendiri seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit, dan lain sebagainya. Terkait juga dengan pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relatif seperti sebulan sekali, jadi dapat disimpulkan bahwa setiap pekerjaan itu diwajibkan untuk dikeluarkan zakat profesi.¹⁰

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum zakat profesi ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat profesi tidak didukung oleh adanya dalil yang jelas baik yang berasal dari al-Qur'an maupun Hadis. Rasulullah s.a.w tidak pernah menerapkan zakat profesi pada masa beliau hidup, sementara jenis profesi dan

⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Bina Insani Press, 2002), hlm. 92-93.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 1997), hlm. 114.

spesialisasi telah ada. Bahkan sekian abad kemudian, umumnya para ulama pun tidak pernah menuliskan adanya zakat profesi di dalam bab khusus kitab-kitab fiqih.

Organisasi-organisasi Islam di Indonesia khususnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki pandangannya masing-masing mengenai zakat profesi. Berbicara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tidak akan terlepas dari Lajnah Bahsul Masail dan Majelis Tarjih sebagai pabrik hukum kedua organisasi Islam di Indonesia.

Menurut Nahdlatul Ulama di dalam hasil Keputusan Musyawarah Alim Ulama Nahdlatul Ulama tentang Masail Waqi'iyah Ubudiyyah (muamallat) di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, 25-28 Juli 2002 M/ 14-17 Rabiul Akhir 1423 H menetapkan bahwa zakat profesi hukumnya wajib apabila memenuhi dua syarat, yaitu nisab dan niat tijarah.¹¹ Demikian halnya Muhammadiyah melalui Musyawarah Nasional Tarjih XXV tanggal 3-6 Rabiul Akhir 1422 H bertepatan tanggal 5-8 Juli 2000 M di Pondok Gede Jakarta Timur telah menetapkan bahwa zakat profesi hukumnya wajib.¹²

Dari kedua putusan organisasi Islam di atas, baik dari Nahdlatul Ulama maupun dari Muhammadiyah dapat dilihat bahwa keduanya sama-sama menetapkan hukum wajib pada zakat profesi. Namun, masih perlu diketahui dan diteliti secara mendalam tentang metode seperti apa yang digunakan dalam penetapan hukum zakat profesi tersebut.

¹¹Tim Lajnah Ta'lif Wa Nasyr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas, Kombes Nahdlatul Ulama 1926-2010*.(Surabaya: Khalista, 2011), hlm. 595.

¹²Himpunan Putusan Majelis Tarjih, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, hlm.28.

Oleh sebab itu penyusun tertarik untuk meneliti masalah ini dalam sebuah karya ilmiah atau skripsi dengan judul “Metode Istimbath Hukum Zakat Profesi (Studi Komparasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis menuliskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana metode *Istinbath* hukum yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang zakat profesi?
- b. Apa persamaan dan perbedaan dari kedua organisasi Islam tersebut dalam penetapan hukum zakat profesi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui metode *istinbath* hukum yang digunakan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang zakat profesi.
- b. Mengurai persamaan dan perbedaan dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menetapkan hukum zakat profesi.

2. Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperluas ilmu pengetahuan khususnya tentang zakat profesi dan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki topik sejenis.

b. Kegunaan praktis

Diharapkan penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran untuk memperkaya khazanah pengetahuan dalam diskursus keilmuan hukum Islam, khususnya dalam kajian tentang zakat profesi.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai zakat profesi sudah banyak ditemukan baik dalam buku maupun skripsi, sesuai dengan tradisi akademik bahwa selalu ada keterkaitan dalam suatu kajian yang telah dilakukan oleh generasi sebelumnya, maka dari itu penyusun mencoba untuk menelaah lebih lanjut atas berbagai literatur yang mempunyai relevansi pembahasan dengan permasalahan dan objek penelitian. Berikut beberapa kajian yang membahas tentang zakat profesi.

Skripsi karya Masyitoh yang berjudul “Hukum Zakat Profesi Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Persis”, menjelaskan bahwa Majelis Tarjih Muhammadiyah mewajibkan hukum zakat profesi. Dalam hal ini landasannya al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 267. Sementara menurut Persis adalah tidak wajib dan hanya memutuskan bahwa

harta yang tidak terkena kewajiban zakat termasuk hasil profesi, hanya dikenakan kewajiban infaq yang besarannya tergantung kebutuhan Islam terhadap harta tersebut.¹³

Skripsi karya Maskhun Aulia Rohman yang berjudul “Zakat Profesi dalam Perspektif Didin Hafidhuddin dan Jalaluddin Rakhmat”, menjelaskan bahwa antara Didin Hafidhuddin dan Jalaluddin memiliki pendapat yang berbeda tentang pengertian profesi, kadar zakatnya, nisab, metode istinbat hukum yaitu *Turuq al-lughawi* yang digunakan Jalaluddin dan metode *Turuq al-Ma’nawiyah* yang digunakan Didin. Kemudian dari segi persamaannya bahwa kedua tokoh tidak memakai sistem haul dalam zakat profesi atau pengambilan zakat secara langsung.¹⁴

Skripsi karya Wardayani yang berjudul “Zakat Profesi dalam Perspektif Muhammadiyah (Studi Komparatif Antara Pandangan Yang Menyetujui Dan Yang Tidak Menyetujui)”, menjelaskan bahwa dalam Muhammadiyah ada dua pendapat mengenai zakat profesi, yaitu yang menyetujui dan yang tidak menyetujui. Pendapat yang menyetujui zakat profesi berpendapat bahwa zakat bukanlah ibadah mahdah, melainkan ibadah ijtima’iyyah yang erat sekali dengan konteks sosial dan berlaku di dalam ijtihad. Oleh karenanya zakat bersifat reasonable, *ma’qul al-ma’na* untuk sanggup menjawab tantangan perubahan zaman. Sementara yang tidak menyetujui menilai zakat profesi merupakan ibadah mahdah. Pendapat ini juga menilai ketentuan agama sudah sempurna, sehingga kita tidak boleh menambah atau mengurangi terutama

¹³Masyitoh “Hukum Zakat Profesi Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hibah Persis”. Skripsi, (Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga, 2009).

¹⁴Maskhun Aulia Rohman “Zakat Profesi Dalam Perspektif Didin Hafidhuddin dan Jalaluddin Rakhmat”. Skripsi, (Yogyakarta, UIN sunan Kalijaga, 2009).

dalam bidang ibadah, perihal yang dogmatis dan zakat termasuk di dalamnya. Dengan demikian konsep zakat telah baku karena tidak berlaku ijtihad di dalamnya.¹⁵

Skripsi karya Miftahul Haq yang berjudul “Argumentasi Metodologis Zakat Profesi Dalam Muhammadiyah”, menjelaskan bahwa dalam proses pembahasan zakat profesi muncul berbagai argumentasi yang diajukan oleh beberapa kelompok. Kelompok pertama berpendapat bahwa proses reinterpretasi terhadap makna *ghanimah* lebih tepat, karena zakat merupakan masalah ibadah yang bersifat *qath’i* dan melakukan *qiyas* dalam hal ibadah akan membawa bid’ah. Kelompok kedua menyatakan hukum zakat profesi tidak wajib. Kelompok ketiga menyatakan bahwa hukum zakat profesi wajib, kelompok ini merupakan jumhur Muhammadiyah akhirnya memilih pendapat kelompok ketiga karena kalau dilihat dari segi manhaj tarjih sebagai acuan metodologis dalam penetapan hukum, maka pendapat tersebut dapat dikategorikan pada metode analisis bayani (sitematik).¹⁶

Skripsi karya Faridatul Latifah yang berjudul “Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin”, menjelaskan bahwa Yusuf Al-Qaradawi menganalogikan zakat profesi dengan zakat emas dan perak, *maqis alaih* yang dijadikan sandaran Yusuf Al-Qaradawi. Sedangkan *illatnya* adalah nama berkembang atau bernilai ekonomis sehingga jumlah nisab serta presentase zakatnya disamakan dengan zakat emas dan perak yaitu 2,5% dengan nisab 25 gram emas dari sisa pendapatan

¹⁵Wardayani “Zakat Profesi dalam Perspektif Muhammadiyah (Studi Komparatif Antara-Pandangan Yang Menyetujui Dan Yang Tidak Menyetujui)”. Skripsi, (Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga, 2010).

¹⁶Miftahul Haq “Argumentasi Metodologis Zakat Profesi Dalam Muhammadiyah”. Skripsi, (Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga, 2010).

bersih setahun. Metode ini didasarkan pada metode qiyas dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan Didin Hafidhuddin, menganalogikan pada zakat emas dan perak nisabnya 2,5% dan dianalogikan pada zakat pertanian nisabnya sebesar 5 ausaq atau senilai 653kg padi/gandum dan dikeluarkan saat menerimanya.¹⁷

Skripsi karya Siti Habibah yang berjudul “Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fiqh Kontemporer (Studi Perspektif Ushul Fiqh)”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa peneliti menggunakan analisis terhadap Al-Qur’an dan Hadis ternyata sebagian hadist tersebut masih bersifat global yang masih diperlukan penafsiran mendalam, terdapat pada lafaz musytarak sehingga masih harus dicari pemaknaan yang tegas yang menunjukkan kewajiban zakat profesi dalam dalil tersebut.¹⁸

Berdasarkan skripsi-skripsi di atas belum ada peneliti yang membahas secara khusus mengenai metode *istinbath* zakat profesi antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang metode *istinbath* zakat profesi dari kedua ormas Islam tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Agama Islam dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya membuktikan bahwa ia benar-benar berasal dari sisi Allah dan merupakan risalah *rabbaniyah* terakhir. Hal ini terlihat, dari perhatian Islam yang sangat besar dengan berusaha menyelesaikan masalah kemiskinan dan menyantuni kaum tanpa didahului gerakan menuntun hak-hak

¹⁷Faridatul Latifah “Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin”. Skripsi, (Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga, 2011).

¹⁸Siti Habibah “Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fiqh Kontemporer (Studi Perspektif Ushul Fiqh)” Skripsi, (Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga, 2011).

kaum miskin. Maka tidaklah mengherankan apabila zakat disyari'atkan oleh Allah dan merupakan pilar pokok Islam yang ketiga.¹⁹

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari kata kerja *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. *zaka* itu berarti sesuatu itu tumbuh dan berkembang, dan seorang *zaka* berarti orang itu baik.

Secara istilah, meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.²⁰

Sebagian ulama menilai bahwa zakat termasuk urusan ibadah, maka tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak ada dalilnya, sedangkan sebagian lain menilai bahwa meskipun zakat termasuk dalam urusan ibadah *mahdah* melainkan ibadah *maliyyah ijtima'iyah*. Sifat ibadah ini statis sehingga berlaku ijtihad di dalamnya.

Di dalam ushul fiqih, untuk mengetahui hukum-hukum Allah SWT (hukum perbuatan mukallaf) adalah dengan menggunakan dalil-dalil dan isyarat yang disyaratkan untuk *istinbath* hukum. Dari sinilah para ulama menyusun pola penalaran, baik berupa kaidah-kaidah penafsiran maupun metode *istinbath* hukum. Secara umum pola penalaran tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu penalaran *bayany* (berdasarkan aspek

¹⁹Muhammad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*, hlm. 16.

²⁰Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, hlm. 34.

kebahasaan), *ta'lily* (berdasarkan 'illat hukum), dan *istislahi* (berdasarkan kemaslahatan yang terkandung dalam hukum).²¹

Penalaran *bayany* adalah metode penalaran (penafsiran) yang bertumpu pada arti kata (*dilalat*) dan kaidah kebahasaan. Dalam pola ini dibahas kapan suatu kaya (*lafaz*) dianggap 'am (universal), *khas* (partikular), atau *musytarak* (ambiguitas). Kapan suatu *lafaz* dianggap *wadhih* (jelas artinya) dan kapan dianggap *Mubham* (tidak jelas artinya), serta berbagai persoalan lainnya.²²

Penalaran *ta'lily* adalah pola penafsiran yang dilakukan dengan cara menemukan 'illat (alasan penetapan hukum, kausa efektif, *ratio legis*/tambahan hukum) yang terkandung dalam nash. 'Illat dimaksud terkadang disebut secara eksplisit dalam nash, tapi terkadang ditemukan oleh mujtahid melalui ijtihadnya. Penalaran jenis ini dilakukan oleh para ulama ketika penalaran yang pertama (*bayany*) tidak dapat dilakukan, dalam arti tidak dapat dipahami hanya berdasarkan arti bahasanya. Termasuk dalam pola penalaran *ta'lily* adalah metode *qiyas* dan *istihsan*. Kedua metode istinbath hukum tersebut bertumpu pada kekuatan 'illat sebagai dasar penetapan sebuah hukum.

Penalaran *istilahy* adalah pola penalaran yang bertumpu pada kemaslahatan yang terkandung dalam nash. Pola ini dilakukan dengan cara menghimpun berbagai ayat dan hadis-hadis yang saling berkaitan kemudian ditarik sebuah prinsip umum. Prinsip umum ini dideduksikan kepada kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan melalui nash

²¹ Ali Sodikin, *Fiqh dan Usul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing), hlm. 133.

²² *Ibid*, hlm. 134.

spesifik. Penalaran jenis ini digunakan setelah penalaran *bayany* dan *ta'lily* tidak mungkin dilakukan. Dalam beberapa kasus baru, para ulama sering menetapkan suatu persoalan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Termasuk dalam penalaran ini adalah metode *istislah*, '*urf*, dan *sassudz dzari'ah*.²³

Diantara metode ijtihad yang disepakati ulama sunni, baik salaf maupun khalaf ialah metode *qiyas* (analogi). *Qiyas* sebagai salah satu metode ijtihad memperluas cakupan hukum terhadap masalah-masalah yang secara eksplicit tidak disebutkan di dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Walaupun ada ulama yang menolak *qiyas* sebagai landasan dalam penetapan hukum, namun metode ini sering dipakai oleh kebanyakan ulama. Menurut As-Syafi'i, ra'yu tidak boleh berjalan kecuali berdasar atas *qiyas*. *Qiyas* sendiri berarti proses penalaran yang didasarkan kepada adanya persesuaian dengan informasi yang telah ada sebelumnya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, atau antara *furu* dan *asal*.²⁴

Dikalangan Ulama Nahdlatul Ulama, *istinbath* hukum diartikan bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber hukum yang asli yakni al-Qur'an dan as-Sunnah, tetapi dilakukan dengan *mentabiqkan* secara dinamis nash-nash yang telah dielaborasi *fuqaha* kepada persoalan (*waqi'yah*) yang dicari hukumnya.

Bahstul Masa'il menggunakan tiga macam metode *istinbath* hukum yang diterapkan secara berjenjang, yaitu:

²³Ali Sodikin, *Fiqh dan Usul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, hlm. 133.

²⁴*Ibid.*, hlm. 246.

- a. Metode *Qauliy* adalah suatu cara isitnbath hukum yang digunakan oleh ulama atau intelektual NU dalam Lajnah Bahstul Masa'il dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqih empat mazhab, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Atau dengan kata lain, mengikuti pendapat-pendapat yang sudah ada dalam lingkup mazhab tertentu.
- b. Metode *Ilhaqiy* apabila metode *qauliy* tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dari suatu kitab mu'tabar, maka untuk menyelesaikan persoalan akan dilakukan dengan menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus atau masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (yang telah ada ketetapan hukumnya), atau dengan kata lain menyamakan dengan pendapat yang sudah ada.
- c. Metode *Manhajiy* adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh Lajnah Bahstul Masa'il dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun Imam Mazhab.²⁵

Pada penggalan hukum Islam Muhammadiyah memiliki tiga metode dalam *berijtihad*, yaitu:

- a. al-ijtihad al-bayani, yakni menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist.

²⁵Muhammad Subhan dkk, *Analogi NU*, cet. Ke-1, (Surabaya: Khalista dan LTN NU Jawa Timur, 2007), Hlm. 127.

- b. al-ijtihad al-qiyas, yakni menyelesaikan kasus baru dengan cara menganalogikan dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam al-Qur'an dan Hadist.
- c. al-ijtihad al-istislahi yaitu menyelesaikan kasus baru yang tidak terdapat dalam kedua sumber hukum (al-Qur'an dan Hadist) dengan cara penalaran yang didasarkan kemaslahatan.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menjadikan data-data sumber kepustakaan sebagai sumber data yang utama.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik-komparatif*. Penelitian ini berusaha memaparkan tentang metode istinbath hukum zakat secara umum sebelum akhirnya mendeskripsikan kerangka pendapat tentang zakat profesi dari kedua organisasi Islam yang diteliti yaitu Nahdlatul Ulama lewat *bahsul masail*-nya dan Muhammadiyah dengan *Majelis Tarjih*-nya. Melalui data yang diperoleh, kemudian dilakukan analisis interpretasi tentang bagaimana metode pengambilan keputusan hukum yang dilakukan oleh kedua organisasi tersebut dengan membangun korelasi yang

²⁶ M. Muhsin Jamil dkk, *Nalar Islam Nusantara: Studi Islam Ala Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, Dan NU*, (Jakarta: Dirdiktis Dirjend Pendis, 2007), hlm.30.

dianggap signifikan. Setelah itu dilakukan analisa yang bersifat membandingkan (komparatif) sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan pendapat mengenai zakat profesi.

3. Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan usuliyah yaitu pendekatan untuk memahami suatu pokok masalah yang terjadi kemudian dianalisa pada ushul fiqh yang didasarkan pada dalil-dalil al-Qur'an, asSunah, *turuqul istinbath* dan *ijtihad* untuk menggali hukum terkait jenis-jenis profesi yang diwajibkan mengeluarkan zakat profesi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan karya-karya dari kedua organisasi tersebut. Adapun data primer dari bahtsul masa'il NU diambil dari hasil keputusan Musyawarah Alim Ulama Nahdlatul Ulama Tentang masail Waqi'yah Ubudiyyah (muamallat) di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, 25-28 juli 2002 M/ 14-17 Rabiul Akhir 1423 H. Sedangkan data dari Muhammadiyah diambil dari putusan Musyawarah Nasional Tarjih XXV tanggal 3-6 Rabiul Akhir 1422 H bertepatan tanggal 5-8 juli 2000 M di Pondok Gede Jakarta Timur. Sedangkan data sekunder diambil dari buku-buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh lain yang dapat mendukung pendalaman dan ketajaman dalam analisis penelitian ini.

5. Analisis data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka analisis yang digunakan berupa analisis deduktif, yaitu menganalisis data dari yang bersifat umum kemudian ditarik kepada kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis menyajikan skripsi berdasarkan lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, dalam bab pendahuluan ini merupakan dasar pijakan bagi penyusun yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi mengenai tinjauan umum tentang zakat dan zakat profesi. Di dalamnya membahas secara rinci tentang zakat secara umum dari mulai pengertian zakat, sumber hukum, syarat-syarat wajib zakat, tujuan zakat, manfaat zakat, golongan yang berhak menerima zakat, macam-macam zakat, dan pengertian profesi beserta zakat profesi.

Bab ketiga, berisi pembahasan tentang pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai metode *istinbath* hukum zakat profesi. Pembahasan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pandangan kedua organisasi tersebut secara menyeluruh mengenai metode *istinbath* hukum zakat profesi. Dalam bab ini juga dibahas bagaimana sejarah singkat berdirinya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang juga didalamnya membahas Lajnah Bahsul Masa'il dan Majelis Tarjih sebagai metode penetapan hukum.

Bab keempat, memuat analisis terhadap pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai metode *istinbath* hukum zakat profesi, beserta persamaan dan perbedaan diantara keduanya.

Bab kelima merupakan hasil akhir penelitian, dimana penyusun akan menyimpulkan mengenai pembahasan-pembahasan pada bab sebelumnya dan juga dilengkapi saran-saran yang membangun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang dipaparkan sebelumnya, maka penyusun dapat mengambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Metode *istinbath* hukum yang digunakan Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum zakat profesi menggunakan pendekatan metode *ilhaqy*, yaitu apabila permasalahan hukum tidak ditemukan jawaban tekstual dari suatu kitab mu'tabar, maka untuk menyelesaikan persoalan akan dilakukan dengan menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus atau masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (yang telah ada ketetapan hukumnya), atau dengan kata lain menyamakan dengan pendapat yang sudah ada. Sedangkan, metode *istinbath* yang digunakan Muhammadiyah dalam menetapkan hukum zakat profesi menggunakan metode *istinbath istislahi*, yaitu menyelesaikan kasus baru yang tidak terdapat dalam kedua sumber hukum (al-Qur'an dan Hadist) dengan cara penalaran yang didasarkan kemaslahatan.
2. Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa kewajiban melaksanakan zakat profesi pada dasarnya di dasari dari semua hasil pendapatan halal yang mengandung unsur *muwa'adah* (tukar-menukar) baik dari hasil kerja profesional/non profesional maupun hasil industri jasa dalam segala bentuknya yang telah

mempenuhi persyaratan zakat antara lain, mencapai jumlah 1 (satu) *nisab* dan niat *thijarah* dikenakan kewajiban zakat. Dalam permasalahan *nisab* , kadar dan *haul*, pandangan yang digunakan merujuk pada ketentuan zakat perdagangan yakni sebesar 2,5%. Muhammadiyah berpandangan bahwa zakat profesi adalah segala bentuk usaha yang halal dan dapat menghasilkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu ataupun tidak. Muhammadiyah mewajibkan zakat profesi dengan didasari ayat-ayat dan Hadis umum tentang zakat. Dalam permasalahan *nisab*, kadar, dan *haul*. Pandangan yang digunakan adalah bahwa nisab zakat profesi adalah 85 gram emas 24 karat.

B. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan dari penyusun adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan zakat profesi lebih luas karena masih kurangnya pengetahuan tentang zakat profesi ditengah-tengah masyarakat, Karena zakat merupakan salah satu rukun Islam.
2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan dan menambah pengetahuan tentang zakat profesi, khususnya tentang pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Daftar Pustaka

Kelompok al-Qur'an dan al-Hadist

Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Darul fikri, 1414/1994 M)., I: 133, Hadist nomer 1395, "*kitab az-zakah,*" *Bab zakat* (Hadist riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas).

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag RI, 2009).

Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdullah, Syarifuddin, *Zakat Profesi*, (Jakarta: PT. Moyo Segero Agung, 2003).

Al-Habsyi, Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 1999).

Az-Zuhaili, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*", (Bandung: Remaja Rosdakarya 1997).

Dr.Mardani, *Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*. (Bandung: PT: Citra Aditya Bakti, 2015).

Hafiduddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh: metode Istibath dan Istidlal* (Bandung: Remaja

Himpunan Putusan Majelis Tarjih, Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Khallaf, Abdul Wahhab, *kaidah-kaidah Hukum Islam*, ahli bahasa oleh Noer Iskandar al-Barsany (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).

- Latifah, Faridatul “Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al-Qaradawi dan Didin Hafidhuddin”.*Skripsi*, (Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga, 2011).
- Masyitoh “Hukum Zakat Profesi Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hibah Persis”.*Skripsi*, (Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga, 2009).
- Miftahulhaq “Argumentasi Metodologis Zakat Profesi Dalam Muhammadiyah”. *Skripsi*, (Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga, 2010).
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002).
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat (Dalam Dimensi Maḥdhah dan Sosial)* Cet. Ke-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998).
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat (Dalam Dimensi Maḥdhah dan Sosial)* Cet. Ke-1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998).
- Qaradawi, Yusuf, *Muskilah al-fqr wa kaifa ‘Alajaha al-Islam*, cet.2 (Kairo: Maktabah Wahbah, 1975).
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1993).
- Rais, M.Amin, *Cakrawala Islam antara cita dan fakta*, (Bandung: Mizan, 1987).
- Rakhmat, Jalaluddin, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, (Bandung: Mizan 1999).
- Rohman, Maskhun Aulia “Zakat Profesi Dalam Perspektif Didin Hafidhuddin dan Jalaluddin Rakhmat”.*Skripsi*, (Yogyakarta, UIN sunan Kalijaga, 2009).
- Rosdakarya, 2003).
- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: PT. Grasindo 2007).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 1* (Jakarta: Penerbit Pena, 2004)

Sodiqin, Ali, *Fiqh dan Usul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing),

Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas* (Malang: UIN Malang Press, 2007).

Tim DPPAI, *Pilar Subtansial Islam: Orientasi Nilai-Nilai Dasar Islam*. (Yogyakarta: UII press, Cet-3, 2015),

Tim Lajnah Ta'lif Wa Nasyr (LTN) PBNU, *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, Kombes Nahdlatul Ulama 1926-2010*. (Surabaya: Khalista, 2011).

Wardayani “Zakat Profesi dalam Perspektif Muhammadiyah (Studi Komparatif Antara Pandangan Yang Menyetujui Dan Yang Tidak Menyetujui)”. *Skripsi*, (Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga, 2010).

Kelompok Buku

Haidar, M. Ali, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia: Pendekatan Fiqih dalam Politik*, Einar Martahan Sitompul, *NU dan Pancasila*, (Yogyakarta: LKIs, 2001).

Humaidi Abdusami, Ridwan Fakla AS., *5 Rais 'Am Nahdlatul Ulama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995).

Jamil, M. Muhsin dkk., *Nalar Islam Nusantara, Studi Islam Ala Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, dan NU*, (Jakarta: Dirdiktis Dirjend Pendis, 2007)

Laoda Ida, *NU Muda*, (Jakarta: Erlangga, 2004).

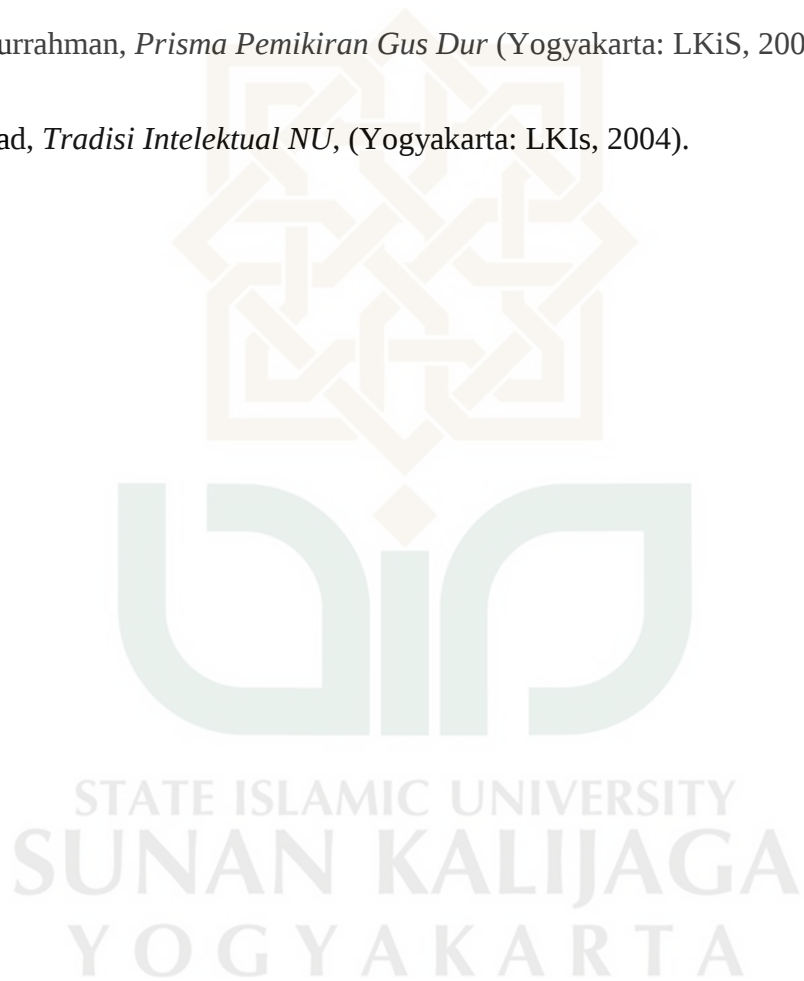
Masykur Hasyim, *Merakit Negeri Berserakan*, (Surabaya: Yayasan 95, 2002).

Ridwan, *Paradigma Politik NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

Suwarno, *Muhammadiyah Sebagai Oposisi: (studi perubahan perilaku politik Muhammadiyah periode 1995-1998)*, (Yogyakarta: UII Press 2001).

Wahid, Abdurrahman, *Prisma Pemikiran Gus Dur* (Yogyakarta: LKiS, 2000).

Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: LKIs, 2004).



DAFTAR TERJEMAHAN

Hal	F.N	Terjemahan
Bab 1		
1	3	Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang yang ruku'.
3	8	Wahai orang-orang yang beriman! Infaklah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.
Bab II		
20	29	Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
21	31	Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalangi manusia-manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak meninfakannya di jalan Allah maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapatkan) azab yang pedih.
22	35	Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang yang ruku'.
23	36	Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
23	37	<i>Ibnu Abbas r.a</i> (diriwayatkan) bahwa Nabi saw mengutus <i>Mu'adz r.a.</i> ke yaman. Beliau berpesan kepada <i>Mu'adz</i> : Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa aku (Muhammad) adalah Rasulullah. Jika mereka mematuhi dalam hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan lima shalat atas mereka setiap sehari semalam, dan jika mereka mematuhi dalam hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat atas kekayaan mereka yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir.(HR al-Bukhari dan Muslim)
27	42	Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambahkan

		(nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku) maka sesungguhnya Allah Mahakaya, Maha Terpuji”
27	43	Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar <i>zarrah</i> , dan jika ada kebajikan (sekecil <i>zarrah</i>), niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisi-Nya.
28	44	Harta rampasan <i>fai</i> ’ yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.
33	31	Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.
Bab III		
61	91	Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.
61	92	Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar <i>zarrah</i> , dan jika ada kebajikan (sekecil <i>zarrah</i>), niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisi-Nya.
61	93	Wahai orang-orang yang beriman! Infaklah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.
61	94	<i>Ibnu Abbas r.a</i> (diriwayatkan) bahwa Nabi saw mengutus <i>Mu’adz r.a.</i> ke yaman. Beliau berpesan kepada <i>Mu’adz</i> : Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa aku (Muhammad) adalah Rasulullah. Jika mereka mematuhiimu dalam hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan lima shalat atas mereka setiap sehari semalam, dan jika mereka mematuhiimu dalam hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah

		mewajibkan zakat atas kekayaan mereka yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir.(HR al-Bukhari dan Muslim)
--	--	--



Biografi Ulama

1. Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili, beliau dilahirkan di kota Dar Atiyah bagian Dasmaskus pada tahun 1923 M. Beliau belajar di Fakultas asy-Syariah di Universitas Al-azhar Kairo dengan memperoleh gelar tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. Beliau mendapatkan gelar Lc dari Universitas 'Ain Syam dengan peringkat *jayyid* pada tahun 1957, selain itu beliau juga mendapatkan gelar pada Diploma Mazhab asy-Syariah (MA) tahun 1959 dari Fakultas Hukum Universitas al-Qahirah, kemudian gelar Doktor pada hukum (asy-Syariah al-Islamiyah) dicapai pada tahun 1963. Pada tahun yang sama pula beliau dinobatkan sebagai dosen (mudarris) di Universitas Damaskus, spesifikasi keilmuannya adalah di bidang Fiqh dan Ushul Fiqh al-Islami. Adapun karya-karyanya antara lain Al-Wasif fi Ushul Fiqh, Al-Fiqh al-Islami fi Uslubihi al-Jadid, Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, Tafsir al-Munir al-Aqidah wa asy-Syariah wa al-Manaj.

2. Yusuf al-Qardawi

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta Sungai Nil, pada usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thanthah dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru ia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian disempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya. Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun.

3. Muhammad Amien Rais

Lahir di Solo pada 26 April 1944, Amien dibesarkan dalam keluarga aktivis Muhammadiyah. Orangtuanya, aktif di Muhammadiyah cabang Surakarta. Masa

belajar Amien banyak dihabiskan di luar negeri. Sejak lulus sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 1968 dan lulus Sarjana Muda Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (1969), ia melanglang ke berbagai negara dan baru kembali tahun 1984 dengan menggenggam gelar master (1974) dari Universitas Notre Dame, Indiana, dan gelar doktor ilmu politik dari Universitas Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Kembali ke tanah air, Amien kembali ke kampusnya, Universitas Gadjah Mada sebagai dosen. Ia bergiat pula dalam Muhammadiyah, ICMI, BPPT, dan beberapa organisasi lain. Pada era menjelang keruntuhan Orde Baru, Amien adalah cendekiawan yang berdiri paling depan. Tak heran ia kerap dijuluki Lokomotif Reformasi.

4. Muhammad

Lahir di Pati tanggal 10 April 1966, gelar kederhanaanya diperoleh dari IKIP sekarang Universitas Negeri Yogyakarta, pada tahun 1990. Gelar master diperoleh pada program Magister Studi Islam, konsentrasi ekonomi Islam, UII pada tahun 1999. Jabatan yang pernah dipegang adalah manager Akademik Syari'ah Banking Institute Yogyakarta (1997-2001). Sekarang aktif mengajar di STIS Yogyakarta, dosen luar biasa UIN Sunan Kalijaga, UII Yogyakarta, dan ISID Gontor. Karya-karyanya adalah "Prinsip-prinsip Akutansi dala al-Qur'an, Sistem dan Prosedur Oprasional Bank Syari'ah, Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, Teknik Bagi Hasil di Bank Syari'ah, Ekonomi Makro dalam Perspektif Islam, Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam, Pengantar Teori Akutansi Syari'ah, dan Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Kontemporer.

5. Muhammad Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir tanggal 16 Februari 1944 di Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab Quraisy - Bugis yang terpelajar. Ayahnya, Prof. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang ulama, pengusaha, dan politikus yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujungpandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin Ujungpandang. Ia juga tercatat sebagai rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959-1965 dan IAIN 1972-1977. Sebagai seorang yang berpikiran progresif, Abdurrahman percaya bahwa pendidikan adalah merupakan agen perubahan. Sikap dan pandangannya yang demikian maju itu dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya, yaitu Jami'atul

Khair, sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Murid-murid yang belajar di lembaga ini diajari tentang gagasan-gagasan pembaruan gerakan dan pemikiran Islam.

Hal ini terjadi karena lembaga ini memiliki hubungan yang erat dengan sumber-sumber pembaruan di Timur Tengah seperti Hadramaut, Haramain dan Mesir. Banyak guru-guru yang di-datangkan ke lembaga tersebut, di antaranya Syaikh Ahmad Soorkati yang berasal dari Sudan, Afrika. Sebagai putra dari seorang guru besar, Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama setelah magrib. Pada saat-saat seperti inilah sang ayah menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat al-Qur'an. Quraish kecil telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap al-Qur'an sejak umur 6-7 tahun. Ia harus mengikuti pengajian al-Qur'an yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Selain menyuruh membaca al-Qur'an, ayahnya juga menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam al-Qur'an. Di sinilah, benih-benih kecintaannya kepada al-Qur'an mulai tumbuh. Nama Quraish Shihab masuk dalam daftar '500 Muslim Paling Berpengaruh di Dunia'. Dalam situs themuslim500.com namanya tertuang berkat jasa-jasanya dalam mengembangkan ilmu keislaman dalam beragam kegiatan. Karya dengan konteks yang aktual serta bahasa yang mudah dipahami, namanya melesat sebagai akademisi yang progresif mengembangkan ilmu al-Qur'an.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURICULUM VITAE

A. BIODATA PRIBADI

1. Nama : Trihadi Prabowo
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 09 Januari 1995
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status : Belum Menikah
6. Tinggi, berat badan : 168 cm, kg
7. Agama : Islam
8. Alamat : Komplek Depag, jl. Sunan Muria IV Rt/Rw: 12/15
Blok: F No: 98. Pabuaran, Bojong Gede, Bogor.
9. No. hp : 081329374557
10. E-mail : trihadiprabowo178@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK : TK Nur Hidayah
2. SD : SDN Citayam 01
3. SMP : SMP La tansa
4. SMA : SMA La tansa